



**Optimalisasi Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DINA KUSUMA WIRDANI

NIM 175010100111139



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : OPTIMALISASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (Studi
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Tulungagung)

Identitas Penulis :

a. Nama : Dina Kusuma Wirdani

b. NIM : 175010100111139

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 19 Januari 2021

Pembimbing Utama



Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 195907171986011001

Pembimbing Pendamping



Bahrul Ulum Annafi S.H., M.H.

NIP. 198704082015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 19670503199032002



HALAMAN PENGESAHAN

OPTIMALISASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

Oleh:

DINA KUSUMA WIRDANI

NIM 175010100111139

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 November
2021 dan disahkan pada tanggal

Pembimbing I



Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP 195907171986011001

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP 196705031991032000

Pembimbing II



Bahrul Ulum Annafi S.H., M.H.

NIP 198704082015041001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H.

NIP 197608151999031003



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Orisinalitas Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	20
BAB II.....	21
KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian tentang Optimalisasi.....	21
B. Kajian tentang Efektivitas Hukum.....	22
C. Kajian tentang Pendapat Asli Daerah.....	24



D. Kajian tentang Retribusi Daerah.....	27
E. Pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tulungagung.....	31
BAB III.....	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Optimalisasi Pasal 3 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.....	39
C. Faktor-faktor yang Menghambat Optimalisasi Pasal 3 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.....	60
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2020 (Juta Rupiah).....	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2020 (Juta Rupiah).....	5
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 1.4 Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....	9
Tabel 1.5 Orisinalitas Penelitian.....	11
Tabel 3.1 Tarif Retribusi Pantai Popoh, Pantai Sine dan Pesanggarahan Argowilis.....	57
Tabel 3.2 Tarif Retribusi Gor Lembu Peteng.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung.....36

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.....39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.....79

Lampiran 2 Dokumentasi penulis dengan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.....80

RINGKASAN

Dina Kusuma Wirdani, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2021, OPTIMALISASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG), Agus Yulianto, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perihal Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pembiayaan yang diperlukan oleh daerah yang salah satunya diperoleh dari PAD. PAD salah satunya didapatkan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada faktanya pendapatan dari sektor retribusi ini masih belum optimal, hal tersebut dilihat dari target dan realisasi dari retribusi ini yang cenderung stagnan bahkan di tahun tertentu ada yang tidak dapat mencapai target.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam melakukan optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha?

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu pihak Disbudpar Kabupaten Tulungagung dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan internet. Data yang diperoleh diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tulungagung belum berjalan secara optimal, namun Disbudpar Kabupaten Tulungagung sendiri telah melakukan upaya dalam rangka mengoptimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu penyuluhan hukum, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan objek wisata. Adapun faktor-faktor yang menghambat optimalisasi yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata, munculnya objek wisata baru, serta terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.



SUMMARY

Dina Kusuma Wirdani, State Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, August 2021, OPTIMIZATION OF ARTICLE 3 REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY NUMBER 7 OF 2016 CONCERNING BUSINESS SERVICES RETRIBUTION (STUDY AT THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM REGENCY OF TULUNGAGUNG), Agus Yulianto, S.H., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H.

In this research, the author raises the issue of Optimizing Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution. The choice of the theme was motivated by the implementation of regional autonomy based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In the implementation of regional autonomy, it is necessary to have financing issued by the region, one of which is obtained from regional original income. One of the original regional incomes is obtained from retribution for recreation and sports venues. Retribution for recreation and sports is regulated in the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution. In fact, the income from this levy sector is still not optimal, it can be seen from the target and realization of this levy which tends to stagnate, even in certain years some cannot reach the target.

Based on the paragraph above, this research raises the formulation of the problem: (1) How are the efforts of the Culture and Tourism Office of Tulungagung Regency in optimizing Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution? (2) What are the factors that hinder the optimization of Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution?

Then the writing of this paper uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. This type of data uses primary data obtained through direct interviews with sources, namely the Department of Culture and Tourism of Tulungagung Regency and secondary data obtained from laws and regulations, official documents, books and the internet. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive method.

From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to the existing problems that the optimization of Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution in Tulungagung Regency has not run optimally, but the Culture and Tourism Office of Tulungagung Regency itself has made efforts to order to optimize the collection of retribution for recreation and sports, namely legal counseling, construction and maintenance of infrastructure and cooperation with related parties in the management of tourist objects. The factors that hinder the optimization are the lack of Human Resources (HR) in the tourism sector, the emergence of new tourist objects, and the occurrence of the Covid-19 pandemic in Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut maka penting untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dengan pembangunan nasional diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat.¹

Agar pembangunan nasional di seluruh Indonesia dapat terwujud maka diperlukan pembangunan di tiap-tiap daerah. Oleh karena itu perlunya desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) adalah dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pasal 1 angka 6 UU Pemda menyatakan bahwa:²

"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Diberlakukannya otonomi daerah, pemda diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya, termasuk mencukupi pendapatan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri. Sistem otonomi daerah yang diberikan kepada

¹Khriesna Nurfiyanto, **Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (C) Perda Kota Malang No 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan Peningkatan PAD**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 3.

²UU Pemda.



pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dalam pemerintah dan dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah daerah menyesuaikan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah itu.³

Hal yang paling penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan kemandirian daerah tersebut. Daerah diberi wewenang ataupun hak untuk memungut pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Daerah juga diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepetingan daerahnya sendiri. Hal tersebut menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Kemajuan suatu daerah bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan dan mengelola daerah itu sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah penerapan desentralisasi fiskal. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal.⁴ Desentralisasi fiskal menyebabkan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah terutama pada pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah terpenting dalam implementasi otonomi daerah. Hal ini disebabkan pembangunan di suatu daerah bertumpu pada PAD. Semakin optimal PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam menanggung pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Pengaturan tentang PAD dimuat dalam Pasal 285 Ayat (1) huruf a UU Pemda, yang menyatakan bahwa PAD meliputi:⁵

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

³ Departemen Keuangan, **Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003**, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta, 2004, hlm 9.

⁴ Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, **Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia**, Law Reform, Vol. 15 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 151.

⁵ Pasal 285 Ayat (1) UU Pemda.



d. lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, aturan mengenai PAD juga terdapat dalam Pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ialah sumber PAD utama dalam memberikan kontribusi untuk daerah.⁶ Pengaturan mengenai pajak daerah serta retribusi daerah ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut UU 28/2009. Dengan terdapatnya UU ini diharapkan dapat lebih menekan kenaikan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah. UU ini memberikan ruang khusus pada daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.⁷

Retribusi daerah ialah salah satu sumber penerimaan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang perseorangan ataupun badan hukum.⁸ UU 28/2009 memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah yang mana objek retribusi tersebut dibagi menjadi:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.⁹

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu daerah otonom yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai program pembangunan guna mewujudkan kemakmuran masyarakat sebagaimana cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara serta meratakan kesejahteraan yang menjadi cita-cita otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, berbagai program pembangunan tersebut dibiayai dari PAD. Dana perimbangan yang merupakan transfer pusat ke

⁶ Tjip Ismail, dkk, **Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm 7.

⁷ Nopyandri, **Implikasi berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Penyelenggaraan Pemda**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Agustus 2014-Januari 2015, hlm.2.

⁸ Pasal 1 angka 64 UU 28//2009.

⁹ *Ibid.*

daerah masih relatif memadai namun daerah harus tetap meningkatkan PAD agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Berikut ini merupakan target serta realisasi PAD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 hingga 2020.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2015-2020 (Juta Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2015	237.521.112.558	309.646.329.185	72.125.216.627
2016	287.185.436.565	342.570.756.799	55.385.320.234
2017	341.381.514.263	409.083.656.773	67.702.142.510
2018	411.955.754.692	453.153.465.280	41.197.710.588
2019	446.692.297.985	486.358.101.284	39.665.803.299
2020	432.675.994.215	345.467.825.880	87.208.168.335

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Merujuk pada tabel 1.1, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2015 hingga tahun 2019 terlihat terdapat peningkatan PAD di tiap tahunnya. Namun penurunan target serta realisasi yang cukup signifikan terjadi di tahun 2020.

Salah satu sumber PAD adalah dari sektor retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 UU Pemda. Pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah tidak dapat dikesampingkan, hal ini karena retribusi daerah memiliki nominal yang cukup besar untuk menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Mengingat di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 penduduknya tercatat sebanyak 1.039.284 jiwa.¹⁰ Ditambah dengan pendatang yang memiliki tujuan untuk berwisata, bisnis, dan lain-lain. Jumlah penduduk yang padat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dengan memberikan pelayanan jasa yang lebih murah dan layak yang bertujuan memudahkan masyarakat dan membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang

¹⁰ Diakses dari tulungagungkab.bps.go.id

dilakukan. Berikut merupakan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 sampai 2020.

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2015-2020 (Juta Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2015	18.445.338.055	19.332.326.783	886.988.728
2016	22.523.608.206	22.674.086.533	150.478.327
2017	23.273.886.598	23.258.789.789	15.096.809
2018	26.016.945.795	25.242.170.763	774.775.032
2019	26.150.312.859	28.267.220.029	2.116.907.170
2020	23.606.649.410	20.362.792.770	3.243.856.640

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 retribusi daerah mengalami kenaikan dan dapat melampaui target. Namun pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan dari sektor retribusi daerah mengalami penurunan. Yaitu sebesar Rp 15.096.809 pada tahun 2017 dan sebesar Rp 774.775.032 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penerimaan dari sektor retribusi daerah mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar RP 2.116.907.170. sedangkan pada tahun 2020 penerimaan dari sector retribusi daerah mengalami penurunan kembali yaitu sebesar RP 3.243.856.640. Secara umum berdasarkan dari tabel tersebut penerimaan dari sektor retribusi daerah dapat dikatakan belum stabil.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018 juga menjelaskan bahwa penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah selama ± 5 (lima) tahun terakhir memang menunjukkan stagnansi bahkan tren menurun. Apabila ada peningkatan realisasi pun biasanya hanya disebabkan oleh adanya perpindahan kode rekening dari sektor



PAD lain ke Retribusi Daerah, sehingga peningkatan tersebut dapat dikatakan semu.¹¹

Sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa sehingga kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Sektor wisata memiliki potensi untuk meningkatkan meratakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi tumpuan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Kabupaten Tulungagung terus berjanji untuk mengintensifkan sektor wisata demi kemajuan ekonomi melalui berbagai cara.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri telah mengeluarkan peraturan daerah terkait retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terdapat dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Perda 7/2016). Terdapat dua jenis retribusi yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, salah satunya retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dalam Pasal 1 angka 9 Perda 7/2016 menerangkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹² Pasal 3 Perda tersebut menyebutkan bahwa:

"dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah".¹³

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diatur pada Perda 7/2016 terdiri dari dua puluh delapan objek yang terdiri dari tujuh pantai, satu pesanggrahan, satu fasilitas stadion, satu fasilitas penunjang stadion, satu fasilitas penunjang gor dan tujuh belas fasilitas lapangan. Potensi penerimaan tersebut sangat besar karena sebagian besar terletak di kawasan padat dan tengah kota, tarif

¹¹Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, hlm 10.

¹² Perda 7/2016.

¹³ *Ibid.*



yang dikenakan untuk tempat dan fasilitas-fasilitas tersebut termasuk murah jika dibandingkan dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pihak swasta.

Namun, dari dua puluh delapan objek yang diatur dalam Perda tersebut hanya empat objek yang keseluruhannya dikelola secara langsung oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Sedangkan objek wisata yang lain pengelolaannya dilakukan dengan sistem kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sistem *sharing* pendapatan/hasil dari pengelolaan tersebut. Keempat objek tersebut antara lain :

1. Pesanggrahan Agrowilis;
2. Pantai Popoh;
3. Pantai Sine; dan
4. Lapangan Olahraga (Gor Lembu Peteng).

Berikut ini merupakan target serta realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun anggaran 2015 sampai 2020.

Tabel 1.3

Target serta Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2015	14.000.000	21.504.000	6.504.000
2016	15.000.000	16.550.000	1.550.000
2017	46.580.000	74.055.000	27.475.000
2018	1.217.480.000	1.404.203.500	186.723.500
2019	811.780.000	845.095.000	33.315.000
2020	725.000.000	465.634.000	259.366.000

Sumber : Disbudpar Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sampai 2019 terjadi penambahan walaupun belum stabil. Namun, penetapan target retribusi tempat rekreasi dan olahraga terbilang cukup rendah yaitu dibawah angka Rp 50.000.000 pada tahun



2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2018 terdapat kenaikan target penerimaan yaitu sebesar Rp 1.217.480.000. Terdapat selisih sebesar Rp 1.170.900.000 dengan target penerimaan tahun 2018. Kenaikan target penerimaan tersebut dapat dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun pada tahun 2019 target penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 405.700.000. Pada tahun 2020 sendiri target penerimaan mengalami penurunan, begitu pun dengan realisasinya yang tidak dapat memenuhi target.

Penentuan target yang tidak stabil dan cukup kecil dibandingkan realisasi penerimaannya menyebabkan perlu dilihat dan ditinjau kembali potensi daerah yang sebenarnya. Penentuan target yang cukup kecil sebenarnya bertujuan untuk memperlihatkan keberhasilan penerimaan yang maksimal. Namun optimalisasi sesungguhnya perlu dilakukan dalam menetapkan target maupun dalam menciptakan realisasi penerimaannya. Upaya untuk dapat meningkatkan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah terdiri dari dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu mengoptimalkan yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.¹⁴ Mengingat bahwa Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki banyak potensi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Terlebih lagi kontribusi dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kabupaten Tulungagung yang masih termasuk sangat rendah. Berikut merupakan data mengenai kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.4

Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi	Kontribusi (%)
2015	237.521.112.558	21.504.000	0.01%
2016	287.185.436.565	16.550.000	0.01%

¹⁴ Achmad Lutfi, **Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD**, Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi : Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, No. 1, Universitas Indonesia, Depok, 2006, hlm 1.



2017	341.381.514.263	74.055.000	0.02%
2018	411.955.754.692	1.404.203.500	0.34%
2019	446.692.297.985	845.095.000	0.19%
2020	345.467.825.880	465.634.000	0.13%

Sumber : Data diolah dari Bapenda dan Disbudpar Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kabupaten Tulungagung dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami ketidak stabilan. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk rendah yaitu hanya mencakup kisaran 0,01% sampai dengan 0,34%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2018 sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2015 dan 2016.

Pelaksanaan Pasal 3 Perda 7/2016 belum dilaksanakan secara optimal. Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang cenderung stagnan serta kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD yang termasuk rendah merupakan masalah utama. Dalam rangka mengintensifkan PAD optimalisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga penting untuk dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan daerah serta pembangunan daerah akan terhalang apabila penerimaan dibiarkan tidak maksimal.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **"OPTIMALISASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA"** (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung).

B. Orisinalitas Penelitian**Tabel 1.5**
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Khriesna Nurfiyanto, Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (C) Perda Kota Malang No 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan Peningkatan PAD (Studi di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang). (Tahun 2012)	1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 2 Huruf (C) Perda Kota Malang No 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan PAD? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat serta solusi dalam pelaksanaan pasal 2 Huruf (C) PerdaKota Malang No 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan PAD ?
2.	Rossyana Nadita, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas	Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Bandung. (Tahun 2018)	1. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung tahun 2011-2016? 2. Bagaimana potensi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota



	Pendidikan Indonesia.		Bandung?
3.	Bachtiar Dwi Rendra Graha, MIH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.	Tinjauan Yuridis terhadap Legalitas Pemungutan Retribusi di Kawasan Wisata Pantai Cengkong di Trenggalek oleh LMDH Agro Lestari dan CV. Pandu Alam. (Tahun 2016)	3. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung? 1. Bagaimana legalitas pemungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh LMDH Agro Lestari dan CV Pandu Alam? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan Perda Kab. Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga?

Sumber: *data sekunder, diolah, 2020.*



Dari beberapa hasil penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pokok kajian pada penelitian ini berfokus pada optimalisasi Pasal 3 Perda 7/2016. Sedangkan penelitian sebelumnya pokok bahasannya adalah:

a. Penelitian 1

Membahas terkait pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan PAD Kota Malang. Pada penelitian ini tidak membahas terkait kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD.

b. Penelitian 2

Membahas terkait efektivitas pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung. Dalam penelitian ini tidak membahas terkait optimalisasi serta kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD.

c. Penelitian 3

Dalam penelitian ini sama sekali tidak membahas terkait optimalisasi maupun kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD. Pokok bahasan dalam penelitian ini terkait legalitas hukum pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga oleh pihak swasta.

2. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka menghasilkan pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam melakukan optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya Disbudpar Kabupaten Tulungagung dalam melakukan optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
 - b. Memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara sehingga dapat dijadikan kajian dalam proses belajar mengajar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Disbudpar Kabupaten Tulungagung



Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai referensi serta pandangan untuk Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Selain itu, bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga agar kontribusinya lebih optimal.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memperbanyak wawasan masyarakat tentang pentingnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan PAD.

c. Bagi Peneliti

Hasil analisis ini diharapkan bisa memperbanyak pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terkait optimalisasi retribusi jasa usaha dalam meningkatkan PAD.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan dikarenakan terdapat suatu keadaan nyata yang benar-benar terjadi dalam penerapan lingkup hukum disuatu masyarakat dan memiliki maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan suatu kepastian hukum. Penelitian hukum empiris tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, tetapi juga kenyataan hukum.¹⁵ Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menguraikan masalah dianalisis dengan cara menggabungkan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang ditemukan di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Depri Liber Sonata, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum**, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Universitas Lampung, Lampung, 2014, hlm 29.



Dalam penelitian hukum terdapat sejumlah jenis pendekatan, dan untuk penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah penelitian yang menggunakan dua teknik pendekatan yaitu penelitian berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder dan penelitian berdasarkan fakta di lapangan sebagai data primer. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui optimalisasi Pasal 3 Perda 7/2016.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu pada Disbudpar Kabupaten Tulungagung, dengan pokok pertimbangan bahwa Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi tempat rekreasi dan olahraga yang sangat strategis sedangkan kontribusi penerimaan dari sektor retribusi ini terhadap PAD belum maksimal. Sedangkan alasan peneliti memilih Disbudpar Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian dikarenakan dinas tersebut merupakan instrumen penting pemerintah yang mempunyai hak dalam mengurus dan menyelenggarakan PAD Kabupaten Tulungagung dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sehingga diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari penelitian empiris atau fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum dalam kenyataan (das sein)¹⁶ di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari narasumber berdasarkan hasil wawancara pada tempat penelitian, yaitu di Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Hasil

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 59.



dari wawancara dan data-data tersebut akan dipakai sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan berupa pendapat ahli, asas-asas maupun teori yang didapat dari buku, artikel, jurnal, makalah, internet, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 5) Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- 6) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;

5. Teknik Mendapatkan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara menyampaikan pertanyaan secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi



tentang obyek penelitian.¹⁷ Pertanyaan tersebut disusun dalam suatu daftar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini dilakukan dengan pejabat yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni di Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Data-data yang diperoleh dari wawancara akan digunakan sebagai landasan analisis pada penelitian ini.

b) Pengamatan

Pengamatan dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan terhadap perbuatan orang lain yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang tertuju kepada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.¹⁸ Peneliti melakukan pengamatan terlibat di Disbudpar Kabupaten Tulungagung sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat.

c) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, makalah, jurnal, ataupun literatur ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi ialah keseluruhan subyek hukum yang memiliki ciri khas tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹⁹ Populasi juga dapat diartikan sebagai seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pegawai Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

b) Sampel

¹⁷ Bambang Budi Wiyono, **Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Action Research)**, Rosindo Malang, Malang, 2007, hlm 49.

¹⁸ S. Daryanto. S., **Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap**, Surabaya : Apollo, 1997, hlm. 36.

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 65.

²⁰ Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 44.



Sampel ialah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel juga dapat diartikan sebagai bagian dalam penelitian sebagai pertimbangan yang akan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.²¹ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan analisis dan tujuan penelitian.²² Oleh karena itu, kriteria sampel yang dipilih dalam penelitian ini memiliki tugas, jabatan, serta kedudukan yang berkaitan erat dengan optimalisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Disbudpar Kabupaten Tulungagung; dan
- b. Ibu Yuli Murni Ingsih, S.Si., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana data tersebut dianalisis dengan tujuan dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam prakteknya, dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan juga sebagai bahan pertimbangan.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

²¹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 145.

²² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 67.



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah tercantum dalam judul, maka penulis memberikan batasan dan penjelasan secara ringkas tentang beberapa kata yang dianggap penting dan perlu dijelaskan, yaitu :

- a) Optimalisasi adalah suatu proses, cara ataupun usaha untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target atau keinginan yang perwujudannya harus dilakukan secara efektif dan efisien.
- b) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ialah pungutan retribusi sebagai pembayaran terhadap pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata optimal yang artinya terbaik, tertinggi, sempurna, atau paling menguntungkan.²³ Sedangkan optimalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Optimalisasi juga diartikan sebagai ukuran dimana semua keperluan bisa dipenuhi dari program-program yang dilaksanakan.²⁴ Optimalisasi berarti cara, proses serta perbuatan mengoptimalkan dan menunjukkan upaya proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan suatu capaian yang terbaik atau yang paling optimal.

Singirestu S Rao, John Wiley dan Sons mendefinisikan optimalisasi sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.²⁵ Sedangkan Winardi menyatakan bahwa optimalisasi merupakan ukuran yang mengakibatkan tercapainya suatu tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha untuk mengoptimalkan ataupun memaksimalkan kegiatan agar keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki dapat terwujud.²⁶

Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan usaha agar hasilnya dapat mendekati atau bahkan sama dengan apa yang menjadi potensinya.²⁷ Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan laba yang besar tanpa harus mengurangi kualitas ataupun mutu dari suatu pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses, cara ataupun usaha untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target atau keinginan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimal>, diakses tanggal 06 Oktober 2020.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.753.

²⁵ Singirestu S. Rao, John Wiley dan Sons, **Engineering Optimization : Theory and Practice**, Fourth Edition, 2009.

²⁶ Winardi, **Kamus Ekonomi Inggris Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 363.

²⁷ E. Kosasih, **Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan**, Kiblat Buku Utama, 2006, hlm. 63.



Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut.²⁸

1. Tujuan

Tujuan dapat berbentuk memaksimalkan atau meminimalkan. Bentuk maksimalisasi digunakan ketika tujuan pengoptimalan mengacu pada keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimalisasi dipilih ketika tujuan optimasimengacu pada biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Saat menetapkan tujuan, perhatian apa yang diminimalkan atau dimaksimalkan.

2. Alternatif keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang terbatas

Sumberdaya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Partisipasi ini mengakibatkan perlunya proses optimalisasi bagi para pelaksana.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dalam proses pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga agar mencapai target dan realisasi yang telah ditetapkan akan diperlukan penyusunan rencana pemungutan retribusi tersebut secara efektif dan efisien. Optimalisasi pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan PAD.

B. Kajian tentang Efektivitas Hukum

Optimaslisasi dan efektivitas memiliki kesamaan yaitu terkait tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

²⁸Machfud Sidik, **Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribus Daerah dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah**, 2001, artikel hlm. 8.



Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) dimulai sejak berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²⁹ Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang berarti terjadi suatu dampak atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak semata-mata terbatas pada timbulnya ketertiban atau kepatuhan pada hukum, namun termasuk dampak besar dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³¹

1. Faktor Hukum

Hukum berisi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam penerapannya ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor Penegak Hukum

Maksud dari faktor penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum dalam memainkan perannya. Peran dari penegak hukum merupakan peranan penting dalam melakukan pelaksanaan hukum itu sendiri agar dapat dicapai. Penegak hukum yang dapat melakukan tugasnya dengan baik adalah penegak hukum yang handal. Maksud dari handal disini adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional serta mempunyai mental yang baik.

3. Sarana dan Prasarana

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 284.

³⁰*Ibid.*

³¹Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 17.



Sarana dan prasarana dapat diartikan dengan tersedianya fasilitas yang memadai bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang dipakai sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Fasilitas itu terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, institusi yang baik, komoditas yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.³²

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berarti lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor ini merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai efektivitas hukum. Selain itu, kepatuhan masyarakat merupakan salah satu parameter dalam menentukan efektif atau tidaknya hukum itu berlaku.³³

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan gambaran abstrak perihal apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang merefleksikan dua situasi ekstrim yang harus diserasikan.

C. Kajian tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli daerah

Kekuatan keuangan daerah merupakan ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi daerah. Dengan demikian, daerah otonom diwajibkan memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menggali sumber pendanaannya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah berarti setiap daerah harus meningkatkan PAD untuk menanggung anggarannya sendiri dan membuat tata kelola keuangan yang lebih baik.³⁴ Salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang merupakan rencana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha yang ada di

³²*Ibid*, hlm. 19.

³³*Ibid*, hlm. 85.

³⁴Toar Waraney, Daisy S.M. Engka, Steeva Y.L. Tumangkeng, **Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Minahas Selatan (2005-2014)**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01, Tahun 2016, hlm 560.



daerah dan diperuntukkan untuk menanggung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.³⁵

Kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari PAD yang dihasilkan. Semakin tinggi PAD maka semakin meningkat pula keadaan daerah tersebut. Hal ini bisa dimaklumi, karena dengan PAD yang tinggi, ketidakmandirian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pendanaan APBD akan berkurang.³⁶

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan makna tentang PAD, yakni pendapatan daerah yang dipungut berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi.³⁷

PAD ialah pendapatan yang didapatkan daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berlandaskan Perda sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.³⁸ Sektor PAD menentukan sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ahmad Yani mengatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berlandaskan Perda sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang pemungutannya berlandaskan Perda yang berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁵Emilza, **Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**, Skripsi tidak diterbitkan, Palembang, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2008, hlm 13.

³⁶Damas Dwi Anggoro, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, UB Press, Malang, 2017, hlm 18.

³⁷Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 07 Oktober 2020.

³⁸Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm 94.

³⁹Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 39.

⁴⁰UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kalau PAD yakni sumber pembiayaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah dan pemungutannya wajib berlandaskan Perda yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.

PAD merefleksikan pendapatan masyarakat, sehingga perlu adaya usaha pemerintah daerah untuk mengintensifkan potensi masyarakat dalam mengurus sumber-sumber pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat jelas berdampak pada perkembangan ekonomi serta kesejahteraan sekaligus meningkatkan PAD. Peningkatan PAD tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mengadakan berbagai bidang usaha dan memberikan kontribusi bagi daerah.⁴¹

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a UU Pemda menyebutkan bahwa sumber PAD meliputi:⁴²

1) Pajak daerah

Iuran yang bersifat wajib bagi daerah yang menurut Undang-Undang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa menerima jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

2) Retribusi daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang perseorangan atau badan hukum.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagi hasil dari BUMD serta hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

⁴¹Annisya Rahmadani, **Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Batu Bara**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hlm 23.

⁴²UU Pemda.



4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain PAD yang sah termasuk pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti giro dan penjualan aset daerah.

D. Kajian tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Salah satu sumber PAD yang berkedudukan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah salah satu potensi pendapatan daerah yang bisa digali untuk penambahan dan keberlanjutan anggaran daerah yang dipungut oleh negara terhadap pemakai jasa.⁴³

Marihot Pahala Siahaan mengatakan bahwa retribusi daerah ialah pembayaran wajib dari warga kepada negara karena jasa tertentu yang diberikan negara kepada penduduk perorangan.⁴⁴ Mardiasmo berpendapat jika retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus untuk kepentingan perorangan atau badan hukum.⁴⁵ Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perpajakan, Tony Marsyahrul menjelaskan bahwa retribusi daerah ialah iuran warga negara kepada kas negara berlandaskan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat balas jasa langsung ditujukan oleh pemerintah.⁴⁶

Pasal 1 angka 64 UU 28/2009 menerangkan perihal makna retribusi daerah, ialah pungutan daerah selaku pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah guna kepentingan orang perorangan ataupun badan hukum.⁴⁷

Pasal 285 UU Pemda mengelompokkan jika retribusi daerah sebagai salah satu dari sumber pendapatan daerah, dimana pemungutan retribusi dibayar

⁴³Muhammad Fakhziatuddin, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, **Efektivitas Retribusi Terminal dalam Peningkatan PAD**, Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 2 No. 1, Tahun 2018, hlm 134.

⁴⁴ Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

⁴⁵Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Revisi 2009**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

⁴⁶Tony Marsyahrul, **Pengantar Perpajakan**, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 2.

⁴⁷UU 28/2009.



langsung oleh mereka yang menikmati suatu layanan serta biasa dimaksudkan untuk menutup sebagian ataupun seluruhnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bisa disimpulkan jika retribusi daerah yakni salah satu sumber pemasukan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh daerah kepada masyarakat selaku pembayaran jasa ataupun pemberian izin tertentu yang balas jasanya secara langsung dan dipungut berlandaskan Perda.

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri retribusi daerah antara lain :⁴⁸

- a. retribusi ialah pungutan yang dipungut berlandaskan UU dan Perda yang berlaku;
- b. hasil penerimaan retribusi masuk sebagai kas daerah;
- c. pihak yang membayar retribusi mendapat balas jasa secara langsung dari Pemda atas pembayaran yang dilakukan;
- d. retribusi terutang atau harus dibayar apabila ada pelayanan pemerintah daerah yang digunakan oleh orang perorangan atau badan hukum;
- e. sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksisecara ekonomis yang artinya jika tidak membayar retribusi maka tidak mendapat jasa ataupun pelayanan yang diberikan oleh Pemda.

Berikut ini merupakan karakteristik dari retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum yaitu undang-undang dan peraturan daerah.
- b. Dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk secara individual.
- c. Hasil dari pungutan retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi paksaan retribusi ini bersifat ekonomis.⁴⁹

⁴⁸Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

⁴⁹ Tunggul Anshari Setia Negara, **Ilmu Hukum Pajak**, Setara Press, Malang, 2017, hlm 11.



3. Objek Retribusi Daerah

UU 28/2009 telah menguraikan secara rinciterkait objek retribusi, yaitu:⁵⁰

- a. Jasa Umum, yakni jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemda guna kepentingan dan kemanfaatan publik dan bisa dinikmati dan digunakan oleh orang perorangan atau badan hukum.
- b. Jasa Usaha, yakni jasa yang diberikan oleh Pemda sesuai dengan prinsip komersial meliputi:
 - a. pelayanan melalui pemanfaatan/penggunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang tidak disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Perizinan tertentu, yakni jasa perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemda kepada orang perorangan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk menata dan mengamati kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan publik dan merawat kelestarian lingkungan.

4. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dibedakan sebagai berikut :⁵¹

- 1) Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

⁵⁰UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu, terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang termasuk dalam retribusi jasa usaha.



E. Pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tulungagung

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung diatur dalam Perda 7/2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam Perda tersebut mengatur dua jenis retribusi salah satunya retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan kewenangan Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ialah pungutan retribusi atas pembayaran pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 3 Perda 7/2016 menyebutkan:

"Dengan nama Retribusi tempat Rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahragayang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah".⁵²

Tempat rekreasi dan olahraga sendiri merupakan tempat tertentu yang digunakan untuk kegiatan wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.

Perdatersebut juga menjelaskan bahwa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda. Rincian objek tersebut meliputi:⁵³

- a. Pantai Indah Popoh Kecamatan Besuki;
- b. Pantai Sidem Kecamatan Besuki;
- c. Pantai Mbayem Kecamatan Besuki;
- d. Pantai Klatak Kecamatan Besuki;
- e. Pantai Sine Kecamatan Kalidawir;
- f. Pantai Dlado Kecamatan Pucanglaban;
- g. Pesanggrahan Argowilis Kecamatan Sendang;

⁵²Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

⁵³*Ibid.* Pasal 4 ayat (2).



- h. Stadion Olah Raga Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- i. Lapangan Basket Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- j. Lapangan Bola Volley Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- k. Lapangan Tenis Sasana Ikida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- l. Lapangan Bulutangkis Mandala Ikida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- m. Fasilitas penunjang Stadion Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- n. Lapangan Wiramandala (pasar pahing) Tulungagung;
- o. Lapangan Tenis pendopo Kabupaten Tulungagung;
- p. Lapangan Basket Indoor GOR Lembu peteng Tutungagung;
- q. Lapangan GOR Lembu peteng Tulungagung;
- r. Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu peteng Tulungagung;
- s. Fasilitas penunjang GOR Lembu peteng Tulungagung;
- t. Lapangan Olahraga Samar Kecamatan Pagerwojo;
- u. lapangan Olahraga PEMA Kecamatan Ngunut;
- v. Lapangan Olahraga Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
- w. Lapangan Olah Raga Wonokromo Kecamatan Gondang;
- x. Lapangan Olah Raga Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban;
- y. Lapangan Olah Raga Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol;
- z. Lapangan Olahraga pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung;
- aa. Lapangan Olahraga Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung;
- bb. Lapangan Olahraga Campurdarat Kecamatan Campurdarat.

Namun, dari dua puluh delapan objek yang diatur dalam Perda tersebut hanya empat objek yang keseluruhannya dikelola secara langsung oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Sedangkan objek wisata yang lain pengelolaannya dilakukan dengan sistem kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sistem *sharing* pendapatan/hasil dari pengelolaan tersebut. Keempat objek tersebut antara lain:

1. Pesanggrahan Agrowilis;
2. Pantai Popoh;
3. Pantai Sine; dan
4. Lapangan Olahraga (Gor Lembu Peteng)



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nama dan Letak Lokasi Penelitian

Disbudpar Kabupaten Tulungagung terletak di wilayah Kabupaten Tulungagung, lebih tepatnya di Komplek GOR Lembu Peteng, Jalan Soekarno Hatta No. 1, Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak sekitar 154 km barat daya dari Kota Surabaya dengan luas wilayah 1.055,65 km² (105.565 ha) atau kurang lebih 2,2% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.


Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2020 adalah sebanyak 1.089.775 jiwa. Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan yang kemudian dibagi lagi menjadi wilayah terkecil yaitu RT dengan jumlah 6.409 RT.

Letak geografis Kabupaten Tulungagung adalah pada 111°43' 112°07' BT dan 7°51' 8°18' LS nol derajat dari Greenwich, Inggris. Sedangkan batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Blitar
- 3) Sebelah selatan : Samudera Hindia
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo

Gambar 3.1

Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung



Sumber : Data Sekunder, tidak diolah.

Disbudpar Kabupaten Tulungagung adalah salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang bertugas membantu Bupati Tulungagung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan pariwisata. Disbudpar Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

VISI :

Terwujudnya Kabupaten Tulungagung sebagai kawasan budaya dan destinasi wisata yang layak. Visi ini memiliki arti sebagai berikut:



i. Kabupaten Tulungagung sebagai daerah destinasi wisata yang bernilai jual merupakan tujuan akhir dari suatu proses pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang budaya dan pariwisata.

ii. Generasi muda yang produktif, sehat dan berprestasi merupakan modal pembangunan yang sangat strategis karena sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

MISI :

Untuk mencapai visi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang budaya dan pariwisata mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk dan sumberdaya pariwisata;
2. Meningkatkan kegiatan data, penjadwalan, pelaporan dan evaluasi;
3. Pembinaan, pelestarian dan menggali kesenian daerah, nilai-nilai tradisional serta melestarikan dan mengamankan benda-benda cagar budaya di Kabupaten Tulungagung;
4. Meningkatkan produktivitas, kewirausahaan dan kreativitas generasi muda di Kabupaten Tulungagung.⁵⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Disbudpar sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan Perbup Nomor 48 Tahun 2011 memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Disbudpar memiliki fungsi sebagai berikut dalam menjalankan tugasnya:

- a) Menyusun kebijakan khusus dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;

⁵⁴Disbudpar Kabupaten Tulungagung, dalam <https://disbudpar.tulungagung.go.id/visi-misi/> diakses pada 21 Mei 2021.



d) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Tulungagung

Untuk mewujudkan visi dan misinya maka Disbudpar Kabupaten Tulungagung memiliki organisasi yang disusun secara khusus sesuai Perbup Tulungagung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Struktur organisasi Disbudpar Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Disbudpar Kabupaten Tulungagung



Sumber : Lampiran Perbup Tulungagung Nomor 68 Tahun 2019



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Disbudpar Kabupaten Tulungagung dibantu oleh:

(1) Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu kepala dinas dalam perumusan pedoman, pelaksanaan rencana dan koordinasi kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, prasarana, sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan kelembagaan.⁵⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Disbudpar Kabupaten Tulungagung dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan bertugas merumuskan standarisasi norma dan prosedur, melaksanakan bimbingan teknis, membina, mengevaluasi dan mengoordinasikan bidang kebudayaan.⁵⁶

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang kebudayaan dibantu oleh :

- 1) Seksi Pembinaan Kesehatan;
- 2) Seksi Pelestarian cagar Budaya, Museum dan Purbakala;
- 3) Seksi Sejarah dan Tradisi.

(3) Bidang Pengembangan Pariwisata

Bidang pengembangan pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata, pembinaan industri dan jasa pariwisata di bidang kemitraan, standar dan sertifikasi, serta pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pariwisata.⁵⁷

⁵⁵ Pasal 7 Ayat (1) Perbup Tulungagung No 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 10 Ayat (1).

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 12 Ayat (1).



Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengembangan pariwisata bekerja bersama:

- 1) Seksi Obyek dan daya Tarik Wisata;
- 2) Seksi Industri dan Jasa;
- 3) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang pemasaran pariwisata bertugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan mengoordinasikan pemasaran pariwisata, daya tarik wisata, destinasi, wilayah strategis wisata dan industri wisata baik dalam dan luar negeri.⁵⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pemasaran pariwisata dibantu oleh :

- 1) Seksi Promosi;
- 2) Seksi Pelayanan dan Informasi;
- 3) Seksi Kerjasama.
- (5) Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang ekonomi kreatif bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring serta evaluasi, dan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif.⁵⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ekonomi kreatif dibantu oleh :

- 1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Data, Desain, dan Iptek;
- 2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
- 3) Seksi Fasilitas Ekonomi Kreatif.
- (6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas yang berhubungan dengan pelayanan fungsional didasarkan pada keahlian dan keterampilan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (1).

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 16 Ayat (1).

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 18.



B. Upaya Disbudpar Kabupaten Tulungagung dalam Melakukan Optimalisasi Pasal 3 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

Optimalisasi adalah proses, metode ataupun usaha untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target atau keinginan yang perwujudannya harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan usaha agar hasilnya dapat mendekati atau bahkan sama dengan apa yang menjadi potensinya.⁶¹

Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil yang maksimal tanpa harus mengurangi kualitas ataupun mutu dari suatu pekerjaan.

Berbicara mengenai optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung tentunya tidak lepas dari peraturan yang mengaturnya. Di Kabupaten Tulungagung sendiri, peraturan mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur dalam Perda 7/2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda tersebut disusun sesuai dengan amanat Pasal 149 Ayat (3) UU 28/2009. Dengan diberlakukannya Perda 7/2016 diharapkan hasil pemungutan retribusi ini dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Tulungagung.

Penentuan optimalisasi berhubungan erat dengan efektivitas hukum. Optimalisasi dan efektivitas mempunyai kesamaan terkait tujuan yang hendak dicapai. Dalam penentuan optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Pasal 3 Perda 7/2016 yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung tentu harus mengidentifikasi mengenai permasalahan ataupun kendala saat Perda tersebut dilaksanakan.

Dalam mengidentifikasi permasalahan ataupun kendala tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Berdasarkan teori ini, terdapat 5 (lima) faktor untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum diantaranya:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

⁶¹ E. Kosasih, **Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan**, Kiblat Buku Utama, 2006, hlm. 63.



Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, ketertiban dan kemanfaatan. Faktor hukum memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan pelaksanaan penegakan hukum dapat terjadi bila terdapat peraturan yang berlaku (hukum). Adanya hukum itu sendiri, sebagai arah ataupun pedoman bagi para penegak hukum dan masyarakat.

Terkait dengan optimalisasi suatu peraturan sehingga dapat dikatakan optimal atau tidak, tentu dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini berfokus pada peraturan yang mengatur mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Faktor hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Perda 7/2016. Perda tersebut merinci ketentuan terkait retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sesuai dengan Pasal 3 Perda 7/2016 menjelaskan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh pemda.⁶² Yang dimaksud pemda adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

Perda tersebut juga dilengkapi dengan Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 7/2016. Kedua peraturan tersebut sudah cukup untuk dijadikan pedoman bagi Disbudpar Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Didalam Perda tersebut menyebutkan beberapa objek pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu pada Pasal 4 Ayat (2) Perda 7/2016, Rincian objek tersebut meliputi:⁶³

- a. Pantai Indah Popoh Kecamatan Besuki;
- b. Pantai Sidem Kecamatan Besuki;
- c. Pantai Mbayem Kecamatan Besuki;
- d. Pantai Klatak Kecamatan Besuki;

⁶²Pasal 3 Perda 7/2016.

⁶³*Ibid*, Pasal 4 Ayat (2).



- e. Pantai Sine Kecamatan Kalidawir;
- f. Pantai Dlado Kecamatan Pucanglaban;
- g. Pesanggrahan Argowilis Kecamatan Sendang;
- h. Stadion Olah Raga Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- i. Lapangan Basket Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- j. Lapangan Bola Volley Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- k. Lapangan Tenis Sasana Ikida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- l. Lapangan Bulutangkis Mandala Ikida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- m. Fasilitas penunjang Stadion Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
- n. Lapangan Wiramandala (pasar pahing) Tulungagung;
- o. Lapangan Tenis pendopo Kabupaten Tulungagung;
- p. Lapangan Basket Indoor GOR Lembu Peteng Tutungagung;
- q. Lapangan GOR Lembu Peteng Tulungagung;
- r. Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu peteng Tulungagung;
- s. Fasilitas penunjang GOR Lembu peteng Tulungagung;
- t. Lapangan Olahraga Samar Kecamatan Pagerwojo;
- u. Lapangan Olahraga PEMA Kecamatan Ngunut;
- v. Lapangan Olahraga Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
- w. Lapangan Olah Raga Wonokromo Kecamatan Gondang;
- x. Lapangan Olah Raga Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban;
- y. Lapangan Olah Raga Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol;
- z. Lapangan Olahraga pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung;
- aa. Lapangan Olahraga Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung; dan
- bb. Lapangan Olahraga Campurdarat Kecamatan Campurdarat.

Namun pada faktanya, dari dua puluh delapan (28) objek tersebut hanya empat (4) objek yang secara keseluruhan dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Keempat objek tersebut antara lain;

- a. Pantai Indah Popoh;
- b. Pantai Sine;
- c. Pesanggrahan Argowilis; dan
- d. Lapangan GOR Lembu Peteng.



Sedangkan objek wisata yang lain pengelolaannya dilakukan dengan sistem kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sistem *sharing* pendapatan/hasil dari pengelolaan tersebut. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PADDisbudpar Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

“Yang *full* kita kelola memang hanya Pantai Popoh, Sine, Pesanggrahan sama GOR Lembu Peteng, kalau tempat yang lain kita kelola bersama dengan pihak luar. Contohnya Pantai Gemah itu dikelola oleh 3 pihak yaitu Perum Perhutani, Pemkab dan Pokdarwis.

Untuk pendapatannya kita bagi dengan sistem bagi hasil”.⁶⁴

Salah satu contoh bentuk kerja sama dalam pengelolaan objek retribusi tersebut dapat dilihat dari pengelolaan Pantai Gemah. Pantai Gemah sendiri dikelola oleh tiga (3) pihak yaitu Perum Perhutani, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Disbudpar, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/Kelompok Sadar Wisata/Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Kerja sama tersebut dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sistem *sharing* pendapatan atau bagi hasil dari pengelolaan tersebut. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut disepakati bahwa pembagian pendapatan dibagi sebagai berikut:

a. Perum Perhutani

Menerima bagi hasil sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan netto (bersih) untuk tiket parkir obyek perjanjian, dan 15% (lima belas persen) dari pendapatan netto (bersih) untuk tiket masuk kawasan pantai, terhitung sejak tanggal dimulainya operasional sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, yang dibayarkan setiap bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

b. Disbudpar Kabupaten Tulungagung

⁶⁴Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PADDisbudpar Kabupaten Tulungagung, 2 Agustus 2021.



Menerima bagi hasil sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan bersih untuk tiket parkir obyek perjanjian, dan 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan netto (bersih) untuk tiket masuk kawasan pantai, terhitung sejak tanggal dimulainya operasional sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, yang dibayarkan setiap bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

c. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Menerima bagi hasil sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bersih tiket parkir obyek perjanjian, dan 60% (enam puluh persen) dari pendapatan netto (bersih) untuk tiket masuk kawasan pantai, terhitung sejak tanggal dimulainya operasional sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, yang dibayarkan setiap bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dapat diketahui bahwa Disbudpar Kabupaten Tulungagung mendapat bagian yang cukup kecil jika dibandingkan dengan pihak yang lain. Sedangkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sendiri mendapatkan bagian yang paling besar. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya memang kelompok masyarakat sekitar pantailah yang mulai membuka dan mengelola Pantai Gemah. Hingga terbitlah aturan yaitu Perda 7/2016 yang menyebutkan bahwa Pantai Gemah merupakan salah satu objek wisata yang termasuk dalam peraturan daerah tersebut. Sehingga pengelolaan Pantai Gemah setelah terbitnya Perda tersebut menjadi sistem kerja sama antara Perum Perhutani, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Disbudpar, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)/Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

"Pantai Gemah ini awalnya dibuka dan dikelola oleh Pokdarwis. Lama-lama wisatawan mulai banyak lalu terbit Perda Nomor 7 Tahun 2016,



setelah itu pengelolaannya pakai sistem PKS. Nah, bagi hasilnya sesuai kesepakatan Pokdarwis yang dapat bagian lebih besar, kita 20% dari tiket parkir dan 25% dari tiket masuk".⁶⁵

Untuk objek wisata yang lain pada umumnya juga menggunakan sistem Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kelompok masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan objek wisata itu pada awalnya memang dibuka dan dikelola oleh masyarakat setempat secara sederhana hingga diterbitkannya Perda 7/2016 yang menyebutkan bahwa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tercantum dalam Perda ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu setelah diterbitkannya Perda ini barulah Disbudpar Kabupaten Tulungagung bersama dengan kelompok masyarakat setempat bekerja sama dalam pengelolaan objek retribusi ini.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah diatur secara baik dan rinci. Hal tersebut karena tidak ditemukannya cacat materiil maupun formil dalam peraturan tersebut. Namun pelaksanaan dalam peraturan tersebut yaitu terkait pengelolaan beberapa objek wisata dilakukan dengan cara kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan kelompok masyarakat setempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam faktor hukum tidak terdapat kendala ataupun permasalahan.

2. Faktor Penegak Hukum

Peran dari penegak hukum merupakan faktor penting dalam melakukan pelaksanaan hukum itu sendiri agar dapat dicapai. Penegak hukum yang handal adalah yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kehandalan disini mengacu pada keterampilan profesional dan pola pikir yang baik. Penegak hukum dalam penelitian ini merujuk pada Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

⁶⁵ *Ibid.*



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber terkait yaitu Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“Untuk petugas yang melakukan pemungutan di tiap lokasi kira-kira 1 sampai 2 orang. Pada saat pemungutan petugas kami tidak mengalami kendala, karena ditiap loket masuk wisata pasti kita pasang tarif retribusinya sesuai Peraturan Daerah. Jadi petugas dapat melakukan pemungutan retribusi sesuai peraturan dan pengunjung dapat mengetahui tarifnya secara transparan. Hal ini kami lakukan untuk mencegah petugas kami melakukan kenaikan tarif retribusi. Jadi sudah kami antisipasi”.⁶⁶

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh petugas dari Disbudpar Kabupaten Tulungagung tidak terdapat kendala atau permasalahan. Hal ini karena Disbudpar Kabupaten Tulungagung mengantisipasi hal tersebut dengan memasang tarif retribusi disemua loket masuk wisata agar petugas tidak menaikkan tarif retribusi dan pengunjung atau masyarakat bias mengetahui tarif retribusi secara transparan.

Namun, Disbudpar Kabupaten Tulungagung mengalami permasalahan terkait kurangnya petugas pemungut retribusi ditiap lokasi, karena petugas pemungut retribusi dari Disbudpar Kabupaten Tulungagung hanya berkisar 1 (satu) sampai 2 (dua) orang saja. Sedangkan untuk menambah jumlah petugas akan menambah anggaran. Demikian yang disampaikan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa:

“Masyarakat kadang memilih jalan tikus untuk masuk ke lokasi wisata, yaitu jalan yang tidak terdapat petugas pemungut retribusi. Sehingga kami tidak dapat memungut retribusinya. Sedangkan petugas kami

⁶⁶Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muji selaku PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung, 26 April 2021.



hanya terdiri dari 1 sampai 2 orang. Untuk menambah petugas itu sendiri tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar".⁶⁷

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Fasilitas ini meliputi personil yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan sebagainya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Disbudpar Kabupaten Tulungagung dalam mengoptimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Pasal 3 Perda 7/2016 sudah cukup lengkap dan memadai seperti printer, komputer, mesin fotokopi, rak penyimpanan berbagai dokumen, kendaraan dinas, ruangan bagi tiap-tiap staff, dan sebagainya. Di lokasi wisata pemungutan retribusi sendiri terdapat pos atau loket yang diperuntukan bagi petugas pelaksana dalam melakukan pemungutan retribusi.

4. Faktor Masyarakat

Lingkungan dimana hukum itu diterapkan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai efektifitas hukum. Selain itu, kepatuhan masyarakat merupakan salah satu parameter dalam menentukan efektif atau tidaknya hukum itu berlaku. Masyarakat yang sadar hukum tentu akan mengetahui terkait hak dan kewajiban mereka, sehingga masyarakat akan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengunjungi tempat-tempat atau lokasi wisata yang menjadi objek pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber terkait yaitu

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 17.



Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung, bahwa:

"Berdasarkan laporan dari petugas pemungut retribusi di lokasi, terkadang masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata sangat sulit untuk dimintai retribusi ketika mereka akan memasuki lokasi wisata. Hal itu dikarenakan masyarakat mengatakan bahwa rumah mereka dekat dengan lokasi wisata sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk membayar retribusi terkait. Ada juga masyarakat yang sengaja mencari jalan tikus untuk masuk ke lokasi wisata, yaitu jalan yang tidak terdapat petugas pemungut retribusi. Sehingga kami tidak dapat memungut retribusinya".⁶⁹

Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat sekitar lokasi dalam membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga disebabkan oleh mentalitas masyarakat yang masih beranggapan jika tempat wisata tersebut masih berada di kawasannya, sehingga masyarakat merasa tidak perlu membayar retribusi untuk masuk ke lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahwa hasil retribusi tempat rekreasi dan olahraga digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga akan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi terkait.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan pengertian abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa buruk. Nilai-nilai ini biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang merefleksikan dua keadaan penting yang harus diserasikan. Faktor kebudayaan juga memiliki peranan dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan.

⁶⁹Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung, 26 April 2021.



Sebenarnya dari segi faktor kebudayaan tidak terdapat masalah ataupun kendala. Hanya saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sekitar lokasi dalam membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Hal ini bertujuan agar perilaku tersebut tidak menjadi sebuah kebiasaan ataupun budaya yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Setelah mengidentifikasi mengenai masalah ataupun kendala yang terdapat saat Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan, tentu perlu untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung khususnya Disbudpar Kabupaten Tulungagung dalam menangani berbagai kendala tersebut. Dengan begitu dapat dilihat sejauh mana optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Pasal 3 Perda 7/2016 sehingga dapat meningkatkan PAD. Upaya yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum

Mengacu pada Permenkumham Republik Indonesia No:M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permenkumham Republik Indonesia No: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu sosialisasi dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menciptakan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan budaya hukum dalam bentuk tertib hukum dan taat atau mematuhi norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan supremasi hukum.⁷⁰

Kesadaran hukum masyarakat memiliki arti sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat yang berupa pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang

⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Permenkumham RI No: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham RI No: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.



sepantasnya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat adalah hasil dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang bercirikan rasa hormat terhadap hukum, melalui praktek di lapangan, hanya metode atau teknik penyuluhan hukum yang komunikatif dan dapat mempengaruhi hati nurani masyarakat untuk menghormati hukum, yang dapat berjalan efektif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.⁷²

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.⁷³

Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan sosialisasi untuk menggambarkan seperti apa keadilan tersebut.⁷⁴ Peranan hukum sebagai alat Pembangunan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat, hakekat dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Apabila hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.⁷⁵

Fungsi dari penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif, tindakan korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai tindakan preventif, yaitu mencegah munculnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif yang bertidak sebagai pembetulan terhadap apa yang sudah ada sehingga

⁷² Sudjana, **Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berjalan melalui Pemahaman terhadap Isi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.25 No 2, Edisi Desember 2016, hlm 3.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Sudjito, **Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum**, dalam Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol.2, Edisi September 2008, hlm. 3.

⁷⁵ *Ibid.*



apabila ada sesuatu yang melanggar hukum, maka pengaruhnya dapat dikurangi atau dihilangkan. Ketiga, penyuluhan sebagai upaya preventif, yaitu menumbuhkan semangat partisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kompetensi dan jabatannya masing-masing. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan yaitu memberi dorongan dan kontribusi terhadap suatu hal agar masyarakat lebih mandiri dan tidak bergantung atau mengandalkan pihak lain.⁷⁶

Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Perda 7/2016, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Disbudpar Kabupaten Tulungagung wajib untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekitar terhadap norma Perda 7/2016.

Menurut keterangan Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kasubbag Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung, penyuluhan ini biasanya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan desa setempat. Kegiatan ini diselenggarakan di desa sekitar lokasi wisata. Selain dihadiri oleh perangkat desa setempat, penyuluhan ini juga mengundang masyarakat sekitar agar berpartisipasi dalam penyuluhan hukum ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuli Murni Ingsih sebagai berikut:

“Penyuluhan pernah kami adakan, biasanya kami selenggarakan di Balai Desa sekitar lokasi ya. Kita koordinasi dulu dengan desa terkait, lalu desa yang bersangkutan akan mengundang masyarakatnya untuk datang ke Balai Desa untuk mengikuti penyuluhan dari kami”.⁷⁷

Khusus untuk lapangan olahraga Gor Lembu Peteng, penyuluhan dilakukan langsung di lokasi, mengingat bahwa Gor Lembu Peteng selalu ramai pengunjung di setiap harinya. Namun, sering kali kegiatan penyuluhan hukum ini kurang

⁷⁶Sudjana, **Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas melalui Pemahaman terhadap Isi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.25 No 2, Edisi Desember 2016, hlm 6.

⁷⁷Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung, 10 Mei 2021.



mendapat antusias dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuli Murni Ingsih sebagai berikut:

“Tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat, namun sering kali masyarakat kurang antusias terhadap kegiatan yang kita lakukan. Terlihat dari jumlah masyarakat yang datang biasanya hanya 10 sampai 20 orang. Itupun sudah termasuk perangkat desa setempat”⁷⁸

Kurangnya antusias masyarakat menjadi permasalahan baru bagi Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Antusias masyarakat sangat penting agar kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan diadakannya kegiatan ini, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Adapun materi penyuluhan hukum ini yaitu penyampaian terkait aturan dari Perda 7/2016, yaitu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar retribusi jika memasuki lokasi wisata. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perda 7/2016. Selain itu Disbudpar Kabupaten Tulungagung juga menyampaikan tatacara pemungutan retribusi tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 7/2016.

⁷⁸ *Ibid.*

Berikut merupakan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Lampiran I

Perda 7/2016:

Tabel 3.1

Tarif Retribusi Pantai Popoh, Pantai Sine dan Pesanggrahan Argowilis

No.	Objek Retribusi	Jenis	Waktu	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Pantai Indah Popoh	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 8.500,-	Pengunjung rombongan minimal 50 (lima puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.
			Sabtu s/d Minggu	Rp. 10.000,-	
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	
		Bus		Rp. 5.000,-	
2.	Pantai Sine	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 8.500,-	
			Sabtu s/d Minggu	Rp. 10.000,-	
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	
		Bus		Rp. 5.000,-	
3.	Pesanggrahan Argowilis	Orang	Senin s/d Minggu	Rp. 5.000,-	
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	

Sumber : Lampiran I Perda 7/2016



Tabel 3.2
Tarif Retribusi Gor Lembu Peteng

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Lapangan Basket Indoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-
			14.00-17.00 WIB	50.000,-
			18.00-22.00 WIB	50.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-
			14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-
			14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-
2.	Lapangan GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-
			14.00-17.00 WIB	50.000,-
			18.00-22.00 WIB	50.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-
			14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	100.000,-
			14.00-17.00 WIB	100.000,-



			18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Kegiatan Lain	Kegiatan/hari	500.000,-
		Pameran/Seminar/Fashion Show/Kesenian/Pentas Seni/Pesta		
3.	Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	Untuk pemakaian/latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,-
			14.00-17.00 WIB	20.000,-
			18.00-22.00 WIB	20.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	40.000,-
			14.00-17.00 WIB	40.000,-
			18.00-22.00 WIB	40.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	06.00-10.00 WIB	75.000,-
			14.00-17.00 WIB	75.000,-
			18.00-22.00 WIB	75.000,-
4.	Fasilitas Penunjang GOR Lembu Peteng Tulungagung	Latihan mengemudi / hari		30.000,-
		Berdagang	Org/m2/hari	10.000,-
		MCK	Org/kunjungan	1.000,-
		- Kegiatan lain meliputi :		
		Pameran dan sejenisnya	Kegiatan/hari	500.000,-
		Latihan senam dan sejenisnya	Kegiatan/hari	100.000,-
		Pertunjukan seni dan sejenisnya	Kegiatan/hari	500.000,-



	Kegiatan lain/pendidikan/social masyarakat	/ hari	500.000,-
	Latihan balap : - Sepeda motor	/ hari	50.000,-
	Perlombaan - Sepeda motor	/ hari	500.000,-

Sumber : Lampiran I Peda 7/2016

Disbudpar Kabupaten Tulungagung juga memberikan pengetahuan hukum mengenai sanksi apabila masyarakat menolak untuk membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Perda 7/2016 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 20% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.⁷⁹

⁷⁹Pasal 26 Perda 7/2016.



Sesuai ketentuan dari Pasal 26 Perda 7/2016 maka tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Pasal 8 Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 7/2016.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi administratif ini merupakan langkah terakhir petugas dalam melakukan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sebagaimana keterangan beliau sebagai berikut:

"Pemberian sanksi administratif sangat jarang atau bahkan tidak pernah kami berikan kepada masyarakat. Karena jika ada kasus dimana masyarakat menolak untuk membayar retribusi maka petugas kami akan memberikan pengertian bahwa tarif retribusi tersebut merupakan ketentuan dari Peraturan Daerah sehingga masyarakat akan memahami dan bersedia untuk membayar retribusi. Atau jika masyarakat tetap menolak, maka biasanya masyarakat berputar arah dan tidak jadi masuk ke lokasi wisata. Jadi sebisa mungkin sanksi administratif merupakan pilihan terakhir yang kami lakukan."⁸⁰

Untuk saat ini Disbudpar Kabupaten Tulungagung sedang berusaha untuk konsisten dalam melakukan penyuluhan hukum ini. Namun dengan kondisi saat ini yaitu terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini maka penyuluhan hukum tidak memungkinkan untuk dilakukan.

2. Memelihara dan Membangun Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Tulungagung. Selain pembangunan sarana dan prasarana baru, pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada juga harus diperhatikan. Dengan

⁸⁰Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kasubbag Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung, 10 Mei 2021.



pemeliharaan ini diharapkan PAD khususnya di sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga akan meningkat.

Pemda Kabupaten Tulungagung melalui Disbudpar telah membangun sarana dan prasarana baru di beberapa obyek wisata dan olahraga di Kabupaten Tulungagung. Pembangunan fasilitas baru ini diharapkan dapat membangkitkan minat masyarakat sehingga dapat meningkatkan PAD. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kasubbag Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung, bahwa:

"Pembangunan fasilitas baru telah kami lakukan. Salah satunya pembangunan arena sirkuit berupa jalan aspal di sekeliling GOR Lembupeteng. Kami bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pembangunan tersebut. Sirkuit ini beberapa kali digunakan untuk perlombaan balap motor *roadcare*. Kami juga melengkapi dengan fasilitas musholla dan toilet".⁸¹

Selain pembangunan fasilitas baru, Disbudpar Kabupaten Tulungagung juga memperbaiki akses jalan menuju Pantai Popoh dan Pantai Sine. Perbaikan jalan ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Dengan diperbaikinya jalan menuju Pantai Popoh dan Pantai Sine ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengakses wisata. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, bahwa:

"Tahun 2020 kemarin Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung telah memperbaiki akses jalan menuju Pantai Popoh. Hal ini dilakukan guna memudahkan akses masyarakat menuju lokasi wisata serta sebagai investasi daerah. Perbaikan tersebut telah selesai pada November kemarin. Sedangkan proses pembangunan jalan Pantai Sine

⁸¹ *Ibid.*



hingga saat ini belum selesai karena ikut proyek JLS (Jalur Lintas Selatan) itu".⁸²

Pesanggrahan Argowilis sendiri terletak di Kecamatan Sendang. Kawasan ini berada dikaki Gunung Wilis dan berada di jalur Selingkar Gunung Wilis. Dengan kawasan yang cukup luas dan masih terdapat beberapa titik yang belum dimanfaatkan, Pesanggrahan Argowilis ini layak untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan Selingkar Gunung Wilis sebagai kawasan pengembangan pariwisata. Lebih lanjut Ibu Yuli Murni Ingsih menerangkan bahwa:

"Tahun ini Disbudpar Kabupaten Tulungagung mengadakan kegiatan Penyusunan Kajian dan Pra Desain Pesanggrahan Argowilis. Diharapkan dengan adanya kajian dan pra desain, pembangunan dan penataan kawasan ini dapat optimal. Direncanakan desain kawasan ini nantinya memiliki tema tertentu dan berbeda dengan obyek wisata lainnya, namun tetap mengacu pada kearifan lokal".⁸³

3. Kerja Sama

Pentingnya kerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata membuat Disbudpar Kabupaten Tulungagung menjalin kerja sama dengan beberapa pihak. Kerja sama tersebut terdiri dari pemerintah, swasta serta masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan *sharing* pendapatan/hasil dari pengelolaan tempat wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yuli Murni Ingsih selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Disbudpar Kabupaten Tulungagung, pengelolaan sarana dan prasarana Pantai Popoh dikelola oleh beberapa instansi pemerintah maupun swasta termasuk Disbudpar Kabupaten Tulungagung sesuai

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*



dengan Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pantai Popoh dan Pesanggrahan Argowilis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Pabrik Rokok Rejto Pentung Kabupaten Tulungagung.

Meskipun Pantai Popoh dikelola oleh 3 (tiga) lembaga, terdapat batasan atau wilayah kewenangan masing-masing dari lembaga tersebut. Berikut wilayah kewenangannya:

- b) Disbudpar Kabupaten Tulungagung, yaitu ruko sampai panggung kesenian;
- c) Pabrik Rejto Pentung Kabupaten Tulungagung, yaitu belakang ruko sampai villa;
- d) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yaitu pelabuhan perikanan Pantai Popoh.⁸⁴

Kerja sama antara masyarakat dengan Disbudpar Kabupaten Tulungagung juga memiliki peran penting dalam pengelolaan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Tulungagung. Masyarakat sekitar lokasi dilibatkan dalam berbagai hal seperti terlibat dalam industri pariwisata sebagai pedagang kios dan karyawan. Keterlibatan masyarakat ini dapat diartikan sebagai dukungan masyarakat dalam mengembangkan lokasi wisata tersebut.

Berdasarkan uraian terkait identifikasi permasalahan serta upaya Disbudpar Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dapat dilihat bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi masalah utama dalam optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan didalam keempat faktor lain yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor kebudayaan dirasa dapat ditangani oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung dengan cukup baik. Namun terkait faktor masyarakat, Disbudpar Kabupaten Tulungagung telah melakukan usaha dengan memberikan penyuluhan hukum dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata. Akan tetapi, usaha ini belum cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat diartikan

⁸⁴ *Ibid.*



bahwa upaya Disbudpar Kabupaten Tulungagung untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berdasarkan Perda 7/2016 dinilai kurang optimal.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan. Terdapat juga beberapa hambatan yang menyebabkan pemungutan tersebut tidak berjalan optimal. Beberapa hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pariwisata

Di beberapa negara, dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, pembahasan mengenai SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pariwisata yang tepat dan efektif seringkali kurang mendapat perhatian. Bahkan terkadang diabaikan sama sekali. Hal ini menimbulkan masalah serius dalam industri pariwisata dan dapat menghambat partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata.⁸⁵

Ketersediaan SDM memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia di bidang kepariwisataan meliputi wisatawan atau pelaku pariwisata (*tourist*) atau sebagai tenaga kerja (*employment*). Peran sumber daya manusia sebagai pekerja dapat berupa sumber daya manusia di instansi pemerintah; sumber daya manusia yang berperan sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja; tenaga ahli dan profesional yang berperan dalam pemantauan, pengendalian dan peningkatan kualitas pariwisata; serta yang tidak kalah penting adalah masyarakat sekitar kawasan wisata, yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya, tetapi yang juga menentukan

⁸⁵Rony Ika Setiawan, **Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang**, dalam Jurnal Penelitian Manajemen Terapan Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hlm. 23.



kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.⁸⁶ Dalam penelitian ini berfokus pada SDM yang bekerja di lembaga pemerintah yaitu staff di Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Disbudpar Kabupaten Tulungagung, peneliti menemukan bahwa staff-staff yang bekerja di dinas tersebut sangatlah minim yang berlatar belakang pendidikan di bidang pariwisata. Padahal SDM di bidang pariwisata ini menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan sektor pariwisata. Dikarenakan manusia itu sendiri adalah sumber daya terpenting dalam organisasi manapun. Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja.⁸⁷

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata ini menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung. Perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata perlu dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung.

Hal tersebut bertujuan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung memiliki tenaga terampil dan terdidik yang benar-benar menguasai hal-hal terkait perencanaan, pengembangan dan pengelolaan di bidang pariwisata. Sehingga penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga diharapkan akan berjalan optimal.

2. Munculnya Objek Wisata Baru

Sebagai wilayah yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, Kabupaten Tulungagung tentu memiliki puluhan destinasi yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Disbudpar Kabupaten Tulungagung sendiri mengelola dua puluh delapan (28) objek retribusi yang seharusnya dapat dikembangkan secara optimal.

Akan tetapi, di Kabupaten Tulungagung mulai banyak dibuka pantai serta objek wisata baru. Hal ini dapat mengakibatkan minat pengunjung untuk

⁸⁶Sri Pajriah, **Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis**, dalam Jurnal Artefak: History and Education Vol,5 No.1 April Tahun 2018, hlm. 26.

⁸⁷*Ibid.* hlm. 27.



mengunjungi obyek wisata yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung semakin menurun.

Hal tersebut menyebabkan Pantai Popoh yang semula sebagai ikon pantai di Kabupaten Tulungagung, kini pendapatan retribusinya mulai menurun. Padahal tahun-tahun sebelumnya pendapatan retribusi dari Pantai Popoh merupakan retribusi terbesar jika dibandingkan dengan objek retribusi yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

"Banyaknya pantai baru sangat mempengaruhi pendapatan di Pantai Popoh dan Sine. Karena mungkin masyarakat sudah sering mengunjungi kedua pantai itu, makanya masyarakat mengunjungi pantai baru yang mungkin masih sepi. Akhirnya pendapatan retribusi dari Pantai Popoh mengalami penurunan. Biasanya Pantai Popoh merupakan penghasil retribusi terbesar. Sekarang retribusi terbesar berasal dari GOR Lembupeteng, karena memang GOR Lembupeteng merupakan satu-satunya GOR di Tulungagung yang memiliki fasilitas terlengkap".⁸⁸

Dengan berkurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi Pantai Popoh yang merupakan ikon pantai di Tulungagung, mengharuskan Disbudpar Kabupaten Tulungagung menemukan cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Disbudpar Kabupaten Tulungagung melakukan upaya dengan cara membangun fasilitas baru di sekitar pantai tersebut. Dengan adanya pembangunan fasilitas baru ini diharapkan masyarakat akan merasa nyaman berada disekitar lokasi sehingga masyarakat memiliki kesan baik terhadap lokasi tersebut dan akan mengunjungi lokasi itu kembali.

3. Pandemi Covid-19

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan ditemukannya virus baru yang penularannya sangat mematikan. *World Health Organization (WHO)*

⁸⁸Ibid.



menetapkan virus ini dengan nama virus corona atau yang biasa disebut dengan Covid-19. Penyebaran virus yang sangat cepat tentu sangat berdampak bagi segala segi kehidupan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia hampir seluruh wilayah terdampak oleh virus ini tak terkecuali di Kabupaten Tulungagung.

Merebaknya virus ini tentu sangat berdampak pada sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung, khususnya pendapatan dari sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor penyumbang PAD Kabupaten Tulungagung yang potensial. Berdasarkan data dari Disbudpar Kabupaten Tulungagung, pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 45% jika dibandingkan pendapatan retribusi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Jika pada tahun 2019 pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga mencapai Rp 845.095.000, pada tahun 2020 hanya mencapai Rp 465.634.000 yaitu selisih sekitar Rp 379.461.000. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan kebijakan yaitu menutup objek-objek wisata di Tulungagung.

Penurunan pendapatan retribusi tersebut disebabkan adanya kebijakan dari Bupati Tulungagung untuk menutup sementara objek-objek wisata di Tulungagung. Hal tersebut dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tulungagung. Berdasarkan keterangan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan PAD Disbudpar Kabupaten Tulungagung, menjelaskan bahwa:

"Objek wisata mulai ditutup pada 20 Maret hingga 20 Juli 2020, setelah empat bulan ditutup sempat dibuka kembali pada 21 Juli 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian pada 19 Desember 2020 ditutup kembali sampai waktu yang belum ditentukan. Mengingat akhir tahun kemarin kan banyak sekali lonjakan kasusnya. Dan biasanya akhir tahun terjadi lonjakan pengunjung juga di tempat wisata. Nah, untuk menghindari cluster Covid baru maka ada kebijakan itu. Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 baru dibuka kembali".⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*



Pada 18 Desember 2020 Bupati Tulungagung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 360/6185/Set.Covid-19/2020 perihal Penutupan Sementara Tempat Wisata, yang pada intinya mulai tanggal 19 Desember 2020 mulai diberlakukan penutupan tempat wisata baik alam maupun buatan di Kabupaten Tulungagung. Penutupan ini diberlakukan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.⁹⁰Hingga pada 20 Februari 2021 kemarin izin pembukaan tempat wisata di Kabupaten Tulungagung mulai dibuka kembali.

Dengan dibukanya izin pembukaan obyek wisata di Tulungagung tidak serta merta semua objek wisata ini dapat dibuka. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola wisata untuk diijinkan membuka kembali tempat wisatanya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola wisata untuk membuka wisatanya diantaranya adalah tersedianya alat pengukur suhu, tempat untuk cuci tangan, ruang isolasi dan terdapat petugas yang menegur jika ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu jam operasional wisata tersebut juga dibatasi. Untuk yang mulai dibukapada 06.00 WIB harus tutup 16.00 WIB. Dan di siang hari pada 11.30 WIB sampai 13.00 WIB harus dilakukan penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi. Kemudian untuk yang buka mulai 08.00 WIB harus tutup jam 17.00 WIB. Setelah persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi maka pengelola wisata baru mendapatkan izin untuk membuka wisata itu.

Pengelola wisata juga memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan situasi di tempat wisata setiap harinya kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. Laporan tersebut akan digunakan sebagai evaluasi mengenai layak atau tidaknya lokasi wisata ini beroperasi kembali. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola maka lokasi wisata tersebut akan ditutup kembali. Namun apabila yang melanggar adalah wisatawan maka pengunjung yang melanggar tersebut akan diberi teguran oleh petugas terkait.

⁹⁰ Surat Edaran Bupati Tulungagung Nomor 360/6185/Set.Covid-19/2020 perihal Penutupan Sementara Tempat Wisata.



Sejak ditutupnya objek-objek wisata yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung maka secara otomatis tidak ada pemasukan yang masuk dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2020, target retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebesar Rp 725.000.000 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 465.634.000.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa adanya pandemi Covid-19 tentu saja membuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung merumuskan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya dengan menutup objek-objek wisata di Tulungagung. adanya kebijakan tersebut tentu sangat mempengaruhi PAD di Kabupaten Tulungagung, khususnya sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pandemi ini menjadi salah satu faktor penghambat belum optimalnya pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung. Sampai saat ini Disbudpar Kabupaten Tulungagung terus melakukan bermacam-macam upaya untuk menanganimasalah tersebut, sehingga penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Tulungagung dapat berjalan secara optimal.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan. Adapapun yang menjadi kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa optimalisasi Pasal 3 Perda 7/2016 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Tulungagung belum berjalan secara optimal, namun Disbudpar Kabupaten Tulungagung sendiri telah melakukan upaya dalam rangka mengoptimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga berupa penyuluhan hukum, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan objek wisata.
2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat optimalisasi Pasal 3 Perda 7/2016 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Tulungagung yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata, munculnya objek wisata baru, serta terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada Disbudpar Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan objek retribusi dengan cara melestarikan tradisi maupun adat istiadat dengan menyelenggarakan *event* daerah. Sehingga objek retribusi yang ada dapat optimal dalam meningkatkan PAD. Hal ini juga bertujuan supaya objek retribusi yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung tidak kalah dengan objek wisata baru yang bermunculan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung juga diharapkan bekerjasama dengan investor dalam mengembangkan objek retribusi ini.
2. Melakukan promosi dengan berbagai pendekatan agar meningkatkan jumlah wisatawan sehingga pendapatan dari sektor retribusi juga akan optimal.



3. Perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata perlu dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut bertujuan agar Disbudpar Kabupaten Tulungagung memiliki tenaga terampil dan terdidik yang benar-benar menguasai hal-hal terkait perencanaan, pengembangan dan pengelolaan di bidang pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Grafindo, Jakarta, 2002.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Bambang Budi Wiyono, **Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Action Research)**, Rosindo Malang, Malang, 2007.

Damas Dwi Anggoro, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, UB Press, Malang, 2017.

Departemen Keuangan, **Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003**, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta, 2004.

E. Kosasih, **Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan**, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2006.

Lexy J. Moleong, **Metodelogi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.

Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Revisi 2009**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

S. Daryanto. S., **Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap**, Surabaya : Apollo, 1997.

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, **Engineering Optimization : Theory and Practice**, Fourth Edition, 2009.



Soerjoni Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, 1986.

Tjip Ismail, **Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.

Tony Marsyahrul, **Pengantar Perpajakan**, Grasindo, Jakarta, 2005.

Tunggul Anshari Setia Negara, **Ilmu Hukum Pajak**, Setara Press, Malang, 2017.

W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Winardi, **Kamus Ekonomi Inggris Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1996.

Jurnal

Achmad Lutfi, **Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD**, Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi: Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, No. 1, Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2006.

Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, **Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia**, Law Reform, Volume 15 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2019.

Depri Liber Sonata, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum**, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Universitas Lampung, Lampung, 2014.

Muhammad Fakhziatuddin, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, **Efektivitas Retribusi Terminal dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**, Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 2 No. 1, Tahun 2018.

Nopyandri, **Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Agustus 2014-Januari 2015.



Rony Ika Setiawan, **Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang**, dalam Jurnal Penelitian Manajemen Terapan Volume 1 No. 1 Tahun 2016.

Sri Pajriah, **Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis**, dalam Jurnal Artefak: *History and Education* Volume 5 No.1, April Tahun 2018.

Sudjana, **Penyuluhan Hukum dalam Upaya Penigkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas melalui Pemahaman terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 25 No. 2, Edisi Desember 2016.

Sudjito, **Critical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum**, dalam Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Volume 2, Edisi September 2008.

Toar Waraney, Daisy S.M. Engka, Steeva Y.L. Tumangkeng, **Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahas Selatan (2005-2014)**, dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01, Tahun 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C.

Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 6.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Berita daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 14.

Surat Edaran Bupati Tulungagung Nomor 360/6185/Set.Covid-19/2020 perihal Penutupan Sementara Tempat Wisata.

Skripsi

Annisa Rahmadani, **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara,** Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Emilza, Strategi **Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang,** Skripsi tidak diterbitkan, Palembang, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. 2008.

Khriesna Nurfiyanto, **Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (C) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,** Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Internet



Badan pusat Statistik, **Jumlah Penduduk (Jiwa) 2018-2019** (online), <https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk.html>, (6 Oktober 2020), 2019.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, **Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung** (online), <https://disbudpar.tulungagung.go.id/visi-misi/>, (21 Mei 2021), (n.d).

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, **Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah** (online) <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>, (7 Oktober 2020), (n.d).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring** (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimal>, (6 Oktober 2020), 2020.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018** (online), <http://bapenda.tulungagung.go.id/public/upload/LKjIP%20Badan%20Pendapatan%20Daerah%202018.pdf>, (6 Oktober 2020), 2018.

DAFTAR LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Soekarno Hatta No. 01 Kompleks GOR Lembu Peteng Telp/Fax.(0355) 5237600
TULUNGAGUNG Kode Pos 66218

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 072 / 0657 / 107 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : Drs. BAMBANG ERMAWAN, M.Pd.
NIP. : 19650325 199003 1 015
JABATAN : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
TULUNGAGUNG

dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : DINA KUSUMA WIRDANI
NIM : 175010100111139
MAHASISWA : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Telah melakukan Penelitian / Survey / Pengambilan Data dan Wawancara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, Nomor: 072/238/209.1/2021 Tanggal 7 April 2021

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 05 Juli 2021

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Drs. BAMBANG ERMAWAN, M.Pd.
Pembin Utama Muda
NIP. 19650325 199003 1 015

Lampiran 1 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung



Lampiran 2 Dokumentasi penulis dengan Bapak Muji selaku Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung